



P E N E T A P A N

Nomor 136/Pdt.P/2022/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

xxx, tempat dan tanggal lahir xxx, Umur 52 tahun, NIK xxx, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pendidikan S1 Ekonomi Managemen, Tempat tinggal di xxx, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. bertindak atas diri sendiri dan anak dibawah umur:

xxx, Tempat dan tanggal lahir, xxx, Umur 16 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di xxx, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

xxx, tempat dna tanggal lahir xxx, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, alamat xxx, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon II memberikan kuasa insidentil kepada Pemohon I untuk bertindak sendiri dan untuk dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 01 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh nomor register: W1-A6/72/SK/12/2022 tanggal 01 Desember 2022;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, memeriksa bukti surat serta saksi-saksi di muka persidangan;

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2022/MS.Mbo



DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris tertanggal 15 November 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan register Nomor 136/Pdt.P/2022/MS.Mbo tanggal 21 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I yang bernama Agusni bin Husen Mhd telah menikah secara sah menurut hukum islam dengan Alm. Fitriani binti Alm. H. Abd Hamid pada 09 Juli 2002 di gampong Lambhuk, kecamatan Syiah Kuala, kota Banda Aceh yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Syiah Kuala berdasarkan akta nikah nomor 152/24/NV/2002 tanggal 09 juni 2002;
2. Bahwa sejak menikah, antara Pemohon I dan Alm. Fitriani hidup bersama dalam keadaan rukun dan damai serta telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama Raudhatul Jannah (umur 18 tahun) dan Muhammad Syawal Nazriel (umur 16 tahun);
3. Istri Pemohon I yang bernama Almh. Fitriani binti Alm. H. Abd Hamid telah meninggal dunia pada 04 november 2021 karena pembunuhan disertai perampokan dan dikebumikan secara islam di gampong Suak Timah, kecamatan Samatiga, kabupaten Aceh Barat;
4. Bahwa kedua orang tua Alm. Fitriani yang bernama H. Abd Hamid (Ayah) dan ibu yang bernama Nursiah juga telah meninggal dunia dan sama-sama dikebumikan di gampong Lambhuk, kecamatan Syiah Kuala, kota Banda Aceh;
5. Bahwa Alm. Fitriani meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - Agusni (Suami/Pemohon I);
 - Raudhatul Jannah (Anak kandung perempuan/Pemohon II);
 - Muhammadiyah Syawal Nazriel (Anak kandung laki-laki);
6. Bahwa pemohon I dengan Alm. Fitriani selama menjalani rumah tangga tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah murtad atau keluar dari islam;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Alm. Fitriani semasa hidupnya ada menyimpan uang tabungan di Bank Aceh Cabang Pembantu KCP Samatiga dengan Nomor rek. 06902036100242 dan Nomor rek. 0690220001598 atas nama Fitriani;
8. Bahwa para pemohon bermaksud ingin menarik uang tabungan dari nomor rekening Bank Aceh tersebut, namun dari pihak bank memerlukan penetapan ahli waris dari Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;
9. Bahwa para pemohon telah sepakat menunjuk Agusni (Pemohon I) untuk mengurus dan menarik uang tabungan dari Taplus pada Bank Aceh KCP Samatiga tersebut;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, maka para pemohon memohon kepada bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh C/q Majelis Hakim agar berkenan mengeluarkan penetapan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapan dan menyatakan telah meninggal dunia Alm. Fitriani binti Alm. H. Abd Hamid pada hari Kamis, tanggal 04 November 2021 di Gampong Suak Timah, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat;
3. Menetapkan Agusni (Pemohon I), Muhammad Syawal Nazriel (Anak kandung), Raudhatul Jannah (Pemohon II) sebagai ahli waris dari Alm. Fitriani binti Alm. H. Abd Hamid;
4. Menetapkan Pemohon I (Agusni) untuk mengurus dan menarik uang simpanan dari Taplus pada Bank Aceh KCP Samatiga dengan Nomor Rek: 06902036100242 dan Nomor Rek: 069022000598 atas nama Alm Fitriani binti Alm. H. Abd Hamid;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Bila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I selaku kuasa insidentil dari Pemohon II hadir menghadap sendiri ke persidangan.

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Agusni) dengan Nomor 1105050908700001 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 17 November 2021, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Raudhatul Jannah) dengan Nomor 1105054510040001 dari Kepala Bagian Pemerintahan dan catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 25 November 2021, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Agusni, SE dan Fitriani, S.Pd dengan Nomor 152/24/VI/2002 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda aceh, tanggal 18 Juni 2002, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Agusni dengan Nomor 1105052108060334 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 17 November 2021, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Fitriani dengan Nomor 1105-KM-17112021-0002 dari Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Aceh Barat, tanggal 27 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Nursyiah dengan Nomor 473.3/95/2022 dari Keuchik Gampong Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda aceh. Tanggal 29 November 2022, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Abdul Hamid M dengan Nomor 1171-KM-25112019-0003 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 25 November 2019, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Fitriani dengan Nomor 182/27/2022 dari Pjs Keuchik Gampong Suak Timah Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat, tanggal 27 Januari 2022, mengetahui Camat Kecamatan Samatiga dengan Nomor 472.12/29/2022 tanggal 27 Januari 2022, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Buku Bank Aceh atas nama Fitriani dengan Nomor Rekening 06902036100242 dari Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Samatiga, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Buku Bank Aceh atas nama Fitriani dengan Nomor Rekening 06902200015981 dari Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Samatiga, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda diberi tanda (P.10);

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2022/MS.Mbo



B. Bukti Saksi :

1. **xxx**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan tingkat Atas, pekerjaan Pegawai Negeri sipil, bertempat tinggal di Jalan Meulaboh – Kuala bhee Gampong Cot Darat, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, Pemohon I bernama Agusni, sedangkan Pemohon II bernama Raudhatul Jannah karena saksi adalah teman kerja Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I adalah ayah kandung dari Pemohon II dan Pemohon II adalah anak dari Pemohon I;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Fitriani namun beliau telah meninggal dunia dalam agama Islam pada bulan Januari 2021 dan dikebumikan di Gampong Suak Timah Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat karena tewas dibunuh perampok;
 - Bahwa Pemohon I dan Fitriani mempunyai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Pemohon I tidak pernah menikah lagi dan hanya mempunyai satu orang istri semasa hidupnya begitu juga Fitriani hanya mempunyai seorang suami saja yaitu Agusni dan mereka tidak pernah bercerai;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah orang tua Fitriani masih hidup atau tidak;
 - Bahwa Setau saksi Pemohon I tidak pernah terlibat dalam masalah hukum/criminal, tidak boros, tidak berjudi, tidak mengonsumsi narkoba;
 - Bahwa Setau saksi ahli warisnya adalah Agusni dan kedua orang anaknya;
 - Bahwa Setau saksi Fitriani tidak mempunyai anak angkat dan tidak meninggalkan wasiat;
 - Bahwa ahli waris tidak ada membunuh/memfitnah pewaris ataupun keluar dari agama Islam;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengurus penetapan ahli waris untuk mengurus dan menarik uang tabungan Fitriani di Bank Aceh;

2. **xxx**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Keutapang Gampong Suak Timah, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, Pemohon I bernama Agusni, sedangkan Pemohon II bernama Raudhatul Jannah karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I adalah ayah kandung dari Pemohon II;
- Bahwa Saksi istri Pemohon I bernama Fitriani namun beliau telah meninggal dunia dalam agama Islam dikarenakan tewas dibunuh orang pada tanggal 4 Januari 2021;
- Bahwa Pemohon I dan Alm. Fitriani mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Raudhatul Jannah dan Muhammad Syawal;
- Bahwa Alm. Fitriani tidak mempunyai suami selain dari Pemohon I dan tidak pernah bercerai semasa hidupnya;
- Bahwa Orang tua Alm. Fitriani telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Alm. Fitriani;
- Bahwa Setau saksi Pemohon I tidak pernah terlibat dalam masalah hukum/criminal, tidak boros, tidak berjudi, tidak mengonsumsi narkoba;
- Bahwa Ahli waris Alm. Fitriani adalah suaminya yaitu Pemohon I yang bernama Agusni dan anak – anaknya yang bernama Raudhatul Jannah dan Muhammad Syawal;
- Bahwa Setau saksi Fitriani tidak mempunyai anak angkat dan tidak meninggalkan wasiat;
- Bahwa ahli waris tidak ada membunuh/memfitnah pewaris ataupun keluar dari agama Islam;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli waris tidak pernah keluar dari agama Islam, tidak pernah membunuh/memfitnah Pewaris;
- Bahwa Pemohon jujur, tidak boros, tidak bermasalah hukum, tidak berjudi dan tidak mengonsumsi narkoba;
- Bahwa Pemohon mengurus penetapan ahli waris untuk mengurus dan menarik uang tabungan Fitriani di Bank Aceh;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bermohon agar permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon II diwakili oleh Pemohon I berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 01 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh nomor register: W1-A6/72/SK/12/2022 tanggal 01 Desember 2022;

Menimbang, bahwa surat kuasa Insidentil Pemohon II yang diberikan kepada Penerima Kuasa selaku ayah kandung Pemohon I, telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa Insidentil dalam perkara ini, karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris, sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan permohonan a quo, Pemohon I telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon I telah hadir di persidangan, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi isi pokok permohonan Para Pemohon adalah bahwa Para Pemohon bermohon agar ditetapkan para ahli waris dari Alm. Fitriani binti Alm. H. Abd Hamid yang telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 04 November 2021 di Gampong Suak Timah, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg, juncto Pasal 1865 KUH Perdata (BW) maka Para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 s/d P.10 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Mawardi bin Hanafiah dan Safari, SA bin Sufi Amin;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, telah bermaterai cukup dan di-*nazegeleen*, cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tempat tinggal Para Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah di-*nazegeleen* sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, tanggal 17 Desember 1985 Tentang Bea Meterai juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikeluarkan Bea Meterai, cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2022/MS.Mbo



telah terjadinya pernikahan yang sah dan resmi antara Pemohon I dengan Fitriani, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I, telah di-*nazegelen*, cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status hukum dalam kekeluargaan suami istri antara Pemohon I dengan Fitriani dan anak-anaknya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Akta Kematian Fitriani, telah bermaterai cukup dan di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan bukti Otentik. Isi bukti tersebut membuktikan Fitriani telah meninggal dunia di Aceh Barat pada tanggal 04 November 2021, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi surat Kematian Nursyiah, telah bermaterai cukup dan di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan surat biasa. Isi bukti tersebut membuktikan Nursyiah ibu kandung Alm. Fitriani telah meninggal dunia tanggal 24 Maret 2002, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Akta Kematian Abdul Hamid M, telah bermaterai cukup dan di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan bukti Otentik. Isi bukti tersebut membuktikan Abdul Hamid M ayah kandung Almh. Fitriani telah meninggal dunia tanggal 18 November 2019, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Asli Surat Keterangan Ahli Waris, telah bermaterai cukup dan di-*nazegelen*, merupakan surat biasa. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Para Pemohon adalah ahli waris Almh. Fitriani, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan Fotokopi Buku Tabungan atas nama Fitriani nomor 06902036100242 dan bukti P.8 merupakan Fotokopi Buku Tabungan atas nama Fitriani nomor 06902200015981 telah bermaterai cukup dan di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya. isi bukti tersebut membuktikan Almh. Fitriani memiliki tabungan pada Bank Aceh KCP Samatiga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg. dan para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu disumpah menurut agamanya masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara *formil* para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini,

Menimbang bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi diatas, didasarkan berdasarkan atas fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri serta keterangannya saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon dan menerangkan bahwa kedua saksi mengenal baik keluarga Fitriani binti H. Abd Hamid M dan mengetahui secara pasti tentang kematiannya bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, melainkan meninggal dunia karena dibunuh oleh perampok, dan

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mencairkan uang simpanan Almh. Fitriani di Bank Aceh KCP Samatiga, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg, keterangan para saksi tersebut memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di atas, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Almh.Fitriani binti H. Abd Hamid M telah meninggal dunia secara agama islam pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 karena pembunuhan oleh perampok;
2. Bahwa Almh.Fitriani telah menikah secara sah dengan Pemohon I pada tanggal 09 Juni 2002 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
3. Bahwa Fitriani selama menikah dengan Pemohon I telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu Raudhatul Jannah dan Muhammad Syawal Nazriel;
4. Bahwa orang tua Almh. Fitriani yang bernama Nursyiah dan H. Abdul Hamid M telah meninggal dunia sebelum Almh. Fitriani meninggal dunia;
5. Bahwa Almh.Fitriani telah meninggalkan 3 (tiga) ahli waris yaitu:
 - Agusni bin Husen Mhd (Suami);
 - Raudhatul Jannah binti Agusni (Anak kandung perempuan II);
 - Muhammah Syawal Nazriel bin Agusni (Anak kandung laki-laki);
5. Bahwa Almh.Fitriani meninggal dunia dalam beragama islam;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Almh.Fitriani tidak pernah bercerai;
7. Bahwa Almh.Fitriani tidak memiliki suami lain kecuali hanya Pemohon I;
8. Bahwa Para Pemohon tidak pernah murtad dan masih beragama Islam;
9. Bahwa Para Ahli Waris tidak melakukan pembunuhan atau melakukan percobaan pembunuhan terhadap pewaris atau memfitnah Pewaris (Almh.Fitriani) sehingga dihukum;
10. Bahwa tidak ada sengketa kewarisan diantara para Pemohon;
11. Bahwa tujuan Para Pemohon memohon penetapan ahli waris untuk mengurus penarikan uang tabungan Almh.Fitriani pada Bank Aceh KCP

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samatiga dengan Nomor 06902036100242 dan nomor 06902200015981 atas nama Fitriani;

12. Bahwa Pemohon I bersedia dan bertanggung jawab atas pengurusan penarikan uang tabungan tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Hakim harus mempertimbangkan mengenai sebab adanya waris mewarisi antara Pewaris dengan Ahli Waris, kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam adanya saling waris-mewarisi antara pewaris dengan ahli waris dikarenakan telah meninggal dunianya pewaris, berdasarkan **fakta angka 1** bahwa Almh. Fitriani telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 karena pembunuhan oleh perampok, maka terjadilah waris-mewarisi antara Almh. Fitriani dengan pihak keluarga (ahli waris);

Menimbang, bahwa dalam surat an-Nisa' ayat 7 Allah SWT berfirman, sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾ النساء:

Artinya:

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan";

Menimbang, bahwa untuk menentukan kelompok ahli waris dari pewaris (Almh. Fitriani), Hakim akan mempertimbangkan hubungan ahli waris dengan pewaris dan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi penghalang saling mewarisi antara pewaris dengan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta nomor 2** Almh. Fitriani telah menikah dengan Pemohon I, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam, suami (duda yang ditinggal mati istri) menjadi ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan;

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dalam Alquran surat an-Nisa' ayat 12, sebagai berikut:

وَلَكُمْ نَصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تَوْصَوْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya:

"Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) setelah dibayar hutang-hutangmu";"

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta angka 3**, bahwa Almh. Fitriani mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Raudhatul Jannah dan Muhammad Syawal Nazriel maka berdasarkan Pasal 174 ayat (1) huruf a garis stif satu dan kedua Kompilasi Hukum Islam maka anak laki-laki dan perempuan merupakan ahli waris dari ibunya yang meninggal dunia berdasarkan hubungan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta angka 4**, orang tua Almh. Fitriani telah meninggal lebih dahulu daripada Almh. Fitriani;

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta angka 5** maka tidak ada lagi ahli waris yang disembunyikan;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almh. Fitriani, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Menimbang, berdasarkan **fakta angka 6,7,8,9 dan 10** ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka dan beragama islam maka demikian Para Pemohon tidak ada penghalang untuk saling waris-mewarisi antara pewaris (Almh. Fitriani) dengan para ahli warisnya dan tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almh. Fitriani (*Vide*: Pasal 171 huruf b dan c dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta **angka 11 dan 12**, permohonan Para Pemohon memiliki tujuan yang baik dan Pemohon I siap bertanggung jawab untuk mengurus uang tabungan yang ditinggalkan oleh Almh. Fitriani dan membagikannya kepada ahli waris lain sebagaimana yang ditetapkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almh. Fitriani dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini, perkara *voluntair* berdasarkan Pasal 192 R.Bg, jo Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan telah meninggal dunia Almh. Fitriani binti Alm. H. Abd Hamid M secara agama islam pada hari kamis, tanggal 04 November 2021 di Gampong Suak Timah, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat;
3. Menetapkan ahli waris dari Almh. Fitriani binti Alm. H. Abd Hamid M sebagai berikut:
 - a. xxx Mhd (Suami/Pemohon);

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. xxxxxx (Anak kandung perempuan /Pemohon II);
4. xxxx (Anak kandung laki-laki)
5. Menetapkan Pemohon I untuk mengurus dan menarik uang simpanan dari buku rekening Bank Aceh KCP Samatiga Nomor Rekening xxxx dan Nomor Rekening xxxx keduanya atas nama Fitriani;
6. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1444 *Hijriyah* oleh Evi Juismaidar, S.H.I, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1444 *Hijriyah* juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Dewi Kartika, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I secara elektronik;

Hakim Tunggal,

d.t.o

Evi Juismaidar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Dewi Kartika, S.H., M.H

Perincian Biaya:

1	Proses	Rp.	50.000,-
2	Panggilan	Rp	0,-
3	PNBP	Rp.	60.000,-
4	Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp	120.000,-

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)